



PENGADILAN
NEGERI
SANGGAU

TAHUN 2025

REVIU I RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI SANGGAU



☎ 0564-21443

✉ info@pn-sanggau.go.id



KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : 6584/KPN/SK.OT.1.6/X/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN NEGERI SANGGAU TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka perlu ditetapkan Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025;

mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

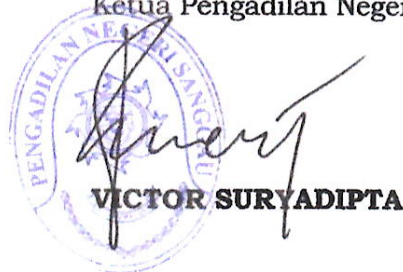
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025- 2029 PENGADILAN NEGERI SANGGAU TAHUN 2025;**
- KESATU : Memberlakukan Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Sanggau;
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 30 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA



KATA PENGANTAR

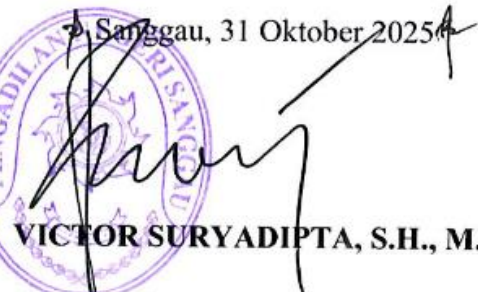
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga telah tersusun Reviu I Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2025-2029 berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 hal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Reviu Renstra Pengadilan Negeri Sanggau merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun dalam dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan dan tantangan yang ada pada Pengadilan Negeri Sanggau serta disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran kinerja dan indikator. Renstra ini diharapkan dapat didukung dengan realisasi anggaran yang memadai sehingga dapat teralisasi sesuai dengan rencana dan target.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra tahun 2025-2029 ini, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Sanggau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga sasaran strategis, tujuan visi dan misi dapat terwujud serta tersedianya dokumen Reviu Renstra Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2025-2029 yang lebih akuntabel.

Kami menyadari bahwa penyusunan Reviu Renstra ini masih jauh dari sempurna maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Sanggau. Semoga Renstra ini memberikan manfaat khususnya untuk organisasi dan warga Pengadilan Negeri Sanggau, *stakeholder*, dan masyarakat.

Sanggau, 31 Oktober 2025



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi.....	8
1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri Sanggau 2020-2024.....	11
1.1.3 Produktifitas Penyelesaian Perkara	13
1.1.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	16
1.1.5 Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat.....	21
1.2 Potensi dan Permasalahan	25
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	26
1.2.2 Analisa SWOT dan Strategi Pemecahan Masalah.....	28
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	31
2.1 Visi	31
2.2 Misi.....	31
2.3 Tujuan.....	34
2.4 Sasaran Strategis.....	34
2.4.1 Sasaran Strategis 1	35
2.4.2 Sasaran Strategis 2	37
2.4.3 Sasaran Strategis 3	38
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	41
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	41
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sanggau.....	41
3.3 Kerangka Regulasi.....	45
3.4 Kerangka Kelembagaan	52
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	55
4.1 Target Kinerja.....	55
4.2 Kerangka Pendaanaan	61
BAB V PENUTUP	63
Lampiran.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pagu dan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sanggau 2020-2024	12
Tabel 1. 2 Rasio Produktivitas Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2020	13
Tabel 1. 3 Rasio Produktivitas Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2021	14
Tabel 1. 4 Rasio Produktivitas Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2022	14
Tabel 1. 5 Rasio Produktivitas Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2023	15
Tabel 1. 6 Rasio Produktivitas Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2024	15
Tabel 1. 7 Capaian Indikator Kinerja	20
Tabel 1. 8 Isu Utama dan Rekomendasi Perbaikan Pada Pengadilan Negeri Sanggau	25
Tabel 1. 9 Keterkaitan antara faktor Eksternal dan Internal	29
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis 1	37
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis 2	38
Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 3	40
Tabel 3. 1 Arah Kebijakan Pengadilan Negeri Sanggau	43
Tabel 3. 2 Kerangka Regulasi	51
Tabel 4. 1 Target Kinerja Tahun 2025-2029	60
Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Tahun	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sanggau	3
Gambar 1. 2 Peta Wilayah Kab. Sanggau	5
Gambar 1. 3 Peta Wilayah Kab. Sekadau	5
Gambar 1. 4 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim di Pengadilan Negeri Sanggau.....	8
Gambar 1. 5 Distribusi Gender dalam Populasi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Negeri Sanggau	9
Gambar 1. 6 Jumlah Jabatan Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau	10
Gambar 1. 7 Tingkat Golongan Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau.....	10
Gambar 1. 8 Tingkat Pendidikan Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau.....	11
Gambar 1. 9 Statistik Usia Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau	11
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sanggau	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 menetapkan bahwa setiap lembaga wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 maka Pengadilan Negeri Sanggau telah membuat Renstra yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada: (1) Fungsi Peradilan; (2) Manajemen perkara; (3) Manajemen Sumber Daya Manusia; (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan; (5) Manajemen Sarana dan Prasarana; (6) Manajemen Informasi Teknologi; (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Sanggau sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang mempunyai tugas menangani perkara, harus mampu memberikan pelayanan prima (*Excellent Service*) bagi pencari keadilan. Tugas pokok Pengadilan Negeri Sanggau sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, yakni :

- 1) Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- 2) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta;
- 3) Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Sanggau memiliki fungsi sebagai berikut:



1) Fungsi Peradilan (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004)

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama;
- b. Mengajukan perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.

3) Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Sanggau yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum.

4) Fungsi Nasihat

Pengadilan Negeri dapat memberi nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-undang No. 5 tahun 2004).

5) Fungsi Mediator

Sebelum memutus suatu perkara perdata yang diajukan oleh para Pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008)

6) Fungsi Administrasi

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

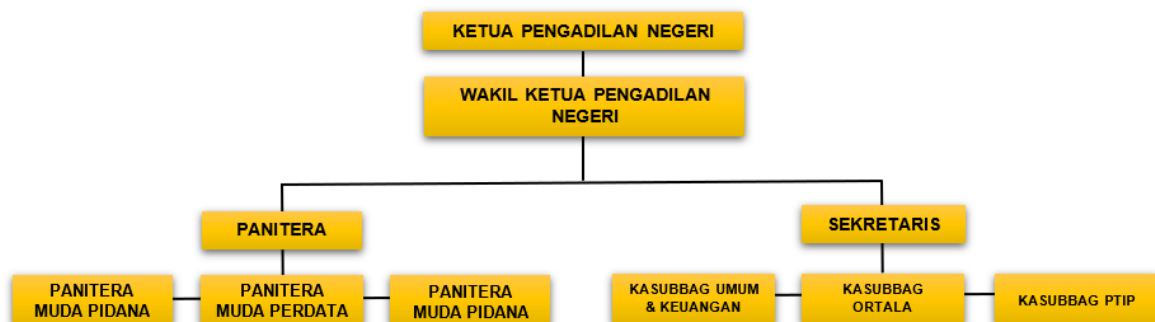
7) Fungsi Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan No. 5 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Ketua Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, juga dibantu oleh Panitera dan Sekretaris. Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Sanggau ini dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh 3 (tiga) kepaniteraan muda yakni Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Perdata dan Kepaniteraan Muda Hukum. Sedangkan Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) kepala sub bagian yakni Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sanggau



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, pembagian tugas pokok dan fungsi pada kantor Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut:

1) Penitera

- a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- c) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- d) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- e) Pelaksanaan mediasi;
- f) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

2) Sekretaris

- h) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;



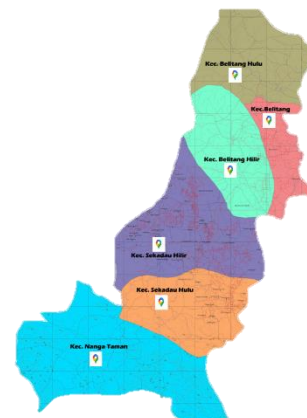
- i) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - j) Pelaksanaan urusan keuangan;
 - k) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - l) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
 - m) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
 - n) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.
- 3) Panitera Muda Pidana
- Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan pidana, administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Panitera Muda Perdata
- Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Panitera Muda Hukum
- Membantu Panitera melaksanakan kegiatan Kepaniteraan Hukum, mengumpulkan data, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara menghimpun surat-surat masuk/keluar membuat dan mengirim laporan perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan
- 7) Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- 8) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pengadilan Negeri Sanggau merupakan pengadilan yang memiliki wilayah hukum yang cukup luas dengan meliputi 2 (dua) kabupaten yakni Sanggau dan Sekadau dan memiliki 3 (tiga) kantor Kejaksaan yang berada dalam wilayah yurisdiksi tersebut yakni Kejaksaan Negeri Sanggau, Kejaksaan Negeri Sekadau dan Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong. Luasnya wilayah Pengadilan Negeri Sanggau tersebut berimplikasi kepada banyaknya jumlah perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sanggau. Saat ini Pengadilan Negeri Sanggau masuk kedalam kategori Pengadilan Negeri Kelas II yang memiliki jumlah penyelesaian perkara 501-1000 perkara dengan diikuti variatif perkara setiap tahunnya.



Gambar 1. 2 Peta Wilayah Kab. Sanggau



Gambar 1. 3 Peta Wilayah Kab. Sekadau

Pengadilan Negeri Sanggau, sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjalankan tugas dan wewenangannya menjunjung tinggi integritas, independensi dan profesionalisme sehingga dapat terwujud proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Terwujudnya hal ini merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya



pemerintahan yang baik. SAKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan SAKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Rancangan Rencana Strategis merupakan suatu dokumen rencana resmi Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengarahkan tujuan yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Sanggau dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Kualitas penyusunan Renstra ini sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh komponen Pengadilan Negeri Sanggau dalam menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Sanggau.

Pembaruan tentu sangat diperlukan dalam memberikan solusi atas isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau. Kesulitan yang dialami para pencari keadilan dan pengguna pengadilan adalah lamanya proses berperkara sehingga berdampak pada biaya penyelesaian perkara dipengadilan sulit diprediksi dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur, untuk mengatasi hal tersebut telah diupayakan:

- a. Meningkatkan akses informasi dalam kaitannya dengan putusan perkara secara online.
- b. Selain itu Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau *Case Management System* (CMS). Penerapan *Case Management System* ini meliputi semua proses administrasi perkara mulai dari penerimaan perkara, pelaporan dan kearsipan perkara. CMS juga memberikan solusi dokumen pada pengadilan dalam memproduksi berbagai dokumen yang wajib dibuat pengadilan menangani sebuah perkara seperti: Penunjukan majelis hakim, penetapan hari sidang, relaas panggilan, beritaacara persidangan bahkan putusan pengadilan.

Selain itu dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Dimana Pengadilan Negeri Sanggau sebagai Pengadilan Tingkat Pertama ditetapkan penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan



kepastian hukum bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan dalam waktu secepat mungkin dan dengan biaya seringan mungkin.

Pembaharuan lainnya yang sedang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Sanggau dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kepada pengguna pengadilan adalah dengan diterapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sanggau. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Perubahan sistem pelayanan ini berupa pelayanan yang dilaksanakan secara dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu. Pengadilan Negeri Sanggau telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sejak tahun 2018. Dimana pelayanan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Sanggau meliputi Pelayanan di Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Hukum dan bagian Umum dan Keuangan.

Kondisi yang diharapkan dengan diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau. Sehingga tidak ada lagi pungutan liar terkait dengan pengurusan dokumen di Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Negeri Sanggau telah menerapkan pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum ini memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu, karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT01.3/1/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sanggau juga telah mengikuti program akreditasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI (DitjenBadilum) tersebut. Setelah dilaksanakan assesment oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada tanggal 31 Maret 2021, Pengadilan Negeri Sanggau menerima sertifikat akreditasi dengan predikat “A” *Excellent*. Hal ini semakin menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Sanggau selain dituntut untuk mampu menjawab tantangan dan

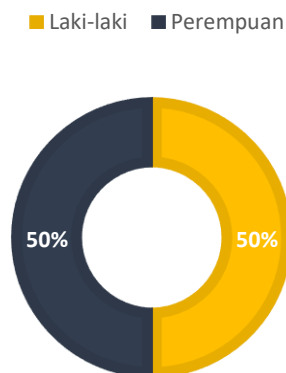


tuntutan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan, juga dituntut untuk mampu mewujudkan performa/ kinerja Pengadilan Negeri Sanggau.

1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Negeri Sanggau dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan dan didampingi oleh seorang Wakil Ketua Pengadilan. Dan untuk melaksanakan fungsinya, Pengadilan Negeri dibantu oleh 10 orang hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilimpahkan kepadanya. Untuk menjalankan fungsi tersebut Pengadilan Negeri Sanggau dibantu oleh seorang Panitera yang membawahi 3 Kapaniteraan Muda dan seorang Sekretaris yang membawahi 3 Sub Bagian dan 20 orang staff/pelaksana. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim : Terdapat total 12 Hakim, yang terdiri dari:
 - a. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau : 1 orang
 - b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau : 1 orang
 - c. Hakim Pratama : 10 orang

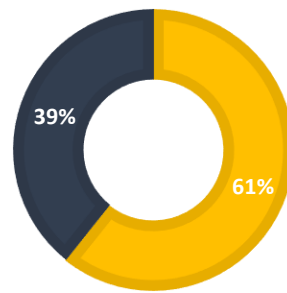


Gambar 1. 4 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim di Pengadilan Negeri Sanggau

- 2) Aparatur Sipil Negara : Total terdapat 28 Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil : 22 orang
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 6 orang



■ Laki-laki ■ Perempuan

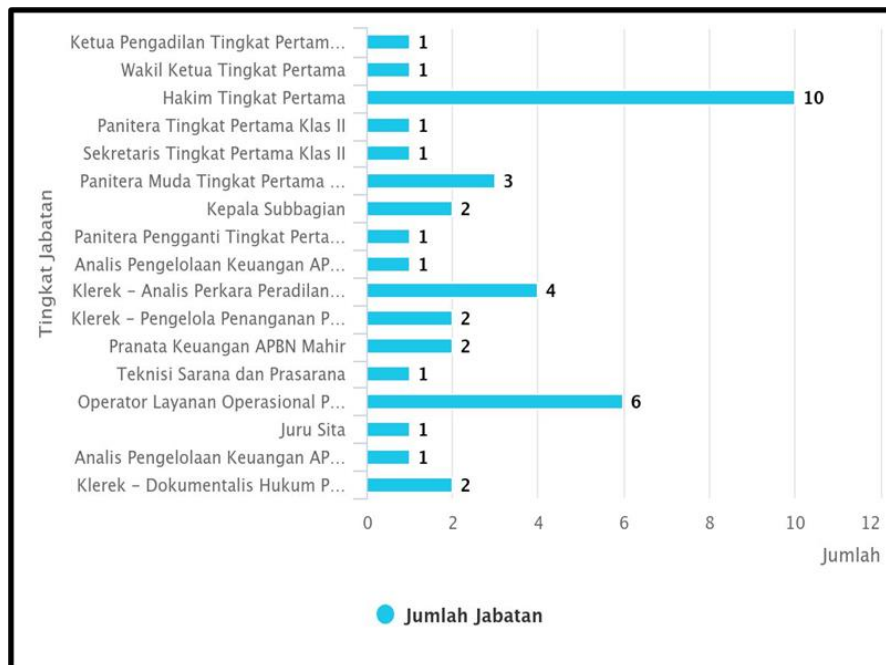


Gambar 1. 5 Distribusi Gender dalam Populasi ASN di Pengadilan Negeri Sanggau

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan professional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (*result oriented*) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan *output* yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

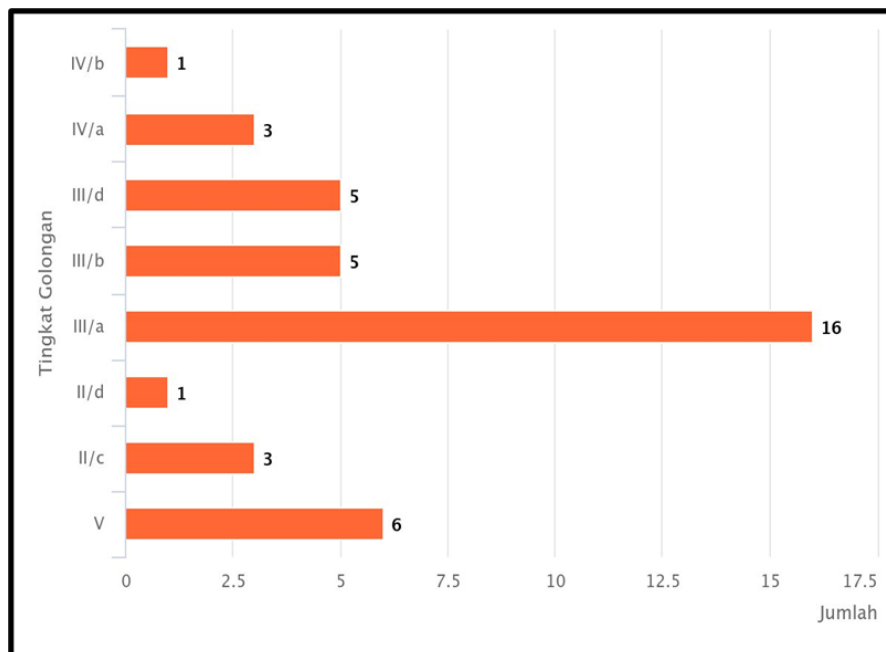
Berikut komposisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sanggau:

- Statistik Jabatan Pegawai



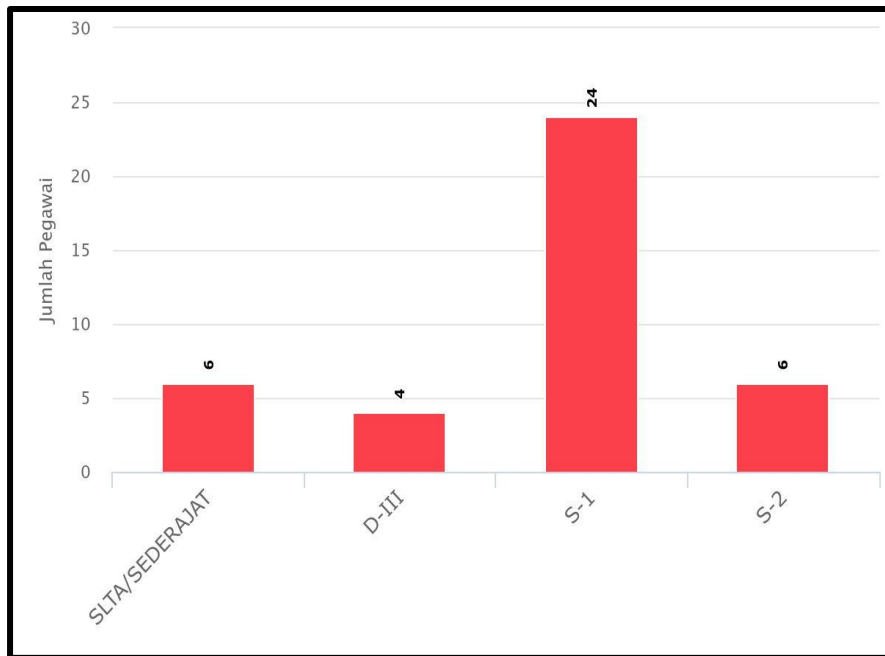
Gambar 1. 6 Jumlah Jabatan Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau

- Tingkat Golongan Pegawai



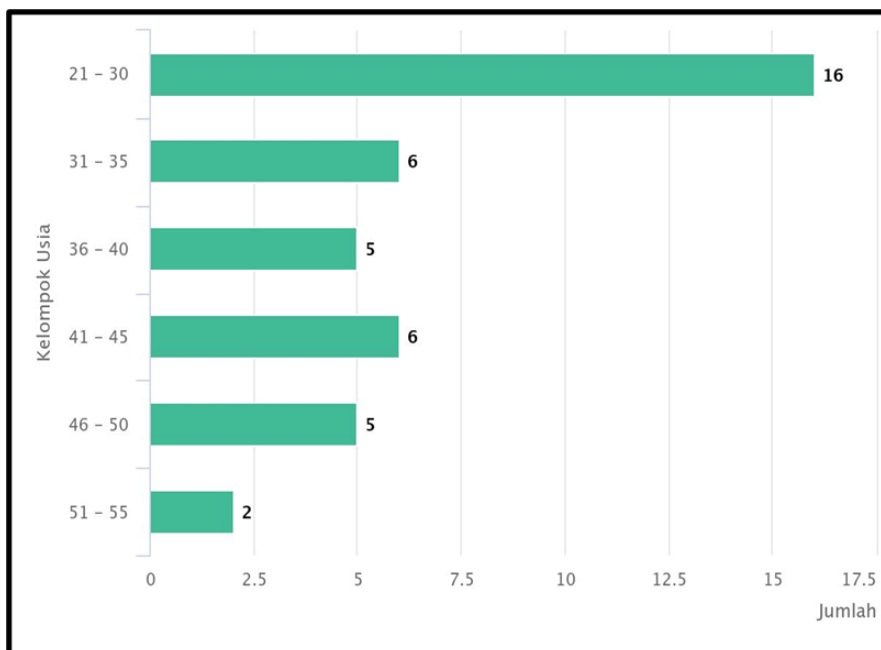
Gambar 1. 7 Tingkat Golongan Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau

- Tingkat Pendidikan Pegawai



Gambar 1. 8 Tingkat Pendidikan Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau

- **Statistik Usia Pegawai**



Gambar 1. 9 Statistik Usia Pegawai Pengadilan Negeri Sanggau

1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri Sanggau 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran dan realisasinya pada Pengadilan Negeri Sanggau dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan tabel data pagu awal dan realisasinya Tahun Anggaran 2020 hingga 2024.



No	Tahun Anggaran	Dipa	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
				(Rp)	%	(Rp)	%
1	2020	Badan Urusan Administrasi	4.162.078.000	4.120.450.716	99.00	41.627.284	1.00
		Badan Peradilan Umum	208.403.000	207.668.400	99.65	734.600	0.35
		Total	4.370.481.000	4.328.119.116	99.03	42.361.884	0.97
2	2021	Badan Urusan Administrasi	4.782.518.000	4.745.311.207	99.22	37.206.793	0.78
		Badan Peradilan Umum	276.710.000	275.487.200	99.56	1.222.800	0.44
		Total	5.059.228.000	5.020.798.407	99.24	38.429.593	0.76
3	2022	Badan Urusan Administrasi	4.903.575.000	4.864.230.205	99.20	39.344.795	0.80
		Badan Peradilan Umum	296.921.000	295.805.600	99.62	1.115.400	0.38
		Total	5.200.496.000	5.160.035.805	99.22	40.460.195	0.78
4	2023	Badan Urusan Administrasi	4.770.712.000	4.742.566.549	99.41	28.145.451	0.59
		Badan Peradilan Umum	292.370.000	289.776.000	99.11	2.594.000	0.89
		Total	5.063.082.000	5.032.342.549	99.39	30.739.451	0.61
5	2024	Badan Urusan Administrasi	4.413.228.000	4.292.066.694	97.25	121.161.306	2.75
		Badan Peradilan Umum	244.341.000	243.538.824	99.67	802.176	0.33
		Total	4.657.569.000	4.535.605.518	97.38	121.963.482	2.62

Tabel 1. 1 Pagu dan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sanggau 2020-2024

Secara keseluruhan, Pengadilan Negeri Sanggau menunjukkan kinerja realisasi anggaran yang sangat efisien dan konsisten dalam periode 2020 hingga 2023. Realisasi total anggaran, yang bersumber dari DIPA Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan Umum, selalu berada di atas 99% setiap tahun, bahkan mencapai puncak 99.39% pada tahun 2023. Konsistensi ini mencerminkan manajemen keuangan yang ketat dan kemampuan dalam



menyerap dana yang dialokasikan, yang dibuktikan dengan sisa anggaran yang minim, seringkali di bawah 1%. Dalam hal alokasi, pagu anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2022, mencapai Rp 5.200.496.000, diikuti oleh sedikit penurunan pada tahun 2023, menunjukkan adanya fluktuasi namun dengan tingkat penyerapan yang tetap optimal.

Namun, terdapat pola yang berubah pada tahun 2024. Meskipun DIPA Badan Peradilan Umum tetap menunjukkan realisasi yang sangat tinggi (99.67%), realisasi total Pengadilan Negeri Sanggau menurun menjadi 97.38%, yang merupakan persentase terendah dalam lima tahun. Penurunan ini dipicu oleh realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi yang menurun tajam menjadi 97.25%. Akibatnya, sisa anggaran melonjak signifikan menjadi Rp 121.963.482, jumlah sisa terbesar dalam periode ini. Realisasi tahun 2024 ini perlu menjadi perhatian khusus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

1.1.3 Produktifitas Penyelesaian Perkara

Secara umum capaian pelaksanaan fungsi utama Pengadilan Negeri Sanggau adalah untuk menyelesaikan perkara, sebagai alat ukur perbandingan pada tahun 2020-2024, terdapat peningkatan kinerja penanganan perkara dengan menggunakan metode *clearance rate* (rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan putus), Gambaran peningkatan kinerja per jenis perkara, termuat sebagaimana data pada tabel dibawah ini:

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2019	Perkara Masuk	Perkara Yang Sudah Putus	Sisa Akhir	Persentase Produktivitas Penyelesaian Perkara
Pidana Biasa	51	356	353	54	87%
Praperadilan	1	1	2	0	100%
Pidana Singkat	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	29	29	0	100%
Pidana Anak	0	9	9	0	100%
Pidana LL	0	2.077	2.077	0	100%
Gugatan Biasa	4	45	40	9	82%
Gugatan Sederhana	0	3	3	0	100%
Permohonan	0	22	22	0	100%
Jumlah	56	2.542	2.535	63	98%

Tabel 1. 2 Rasio Produktivitas Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2020
Sumber : Rekapitulasi Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Berdasarkan LKJIP Tahun 2020



Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Perkara Masuk	Perkara Yang Sudah Putus	Sisa Akhir	Persentase Produktivitas Penyelesaian Perkara
Pidana Biasa	49	376	359	66	84%
Praperadilan	0	8	8	0	100%
Pidana Singkat	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	26	26	0	100%
Pidana Anak	0	8	8	0	100%
Pidana LL	0	1.838	1.838	0	100%
Gugatan Biasa	9	42	43	8	84%
Gugatan Sederhana	0	2	2	0	100%
Permohonan	0	24	22	2	92%
Jumlah	58	2.324	2.306	76	97%

Tabel 1. 3 Rasio Produktivitas Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2021
Sumber : Rekapitulasi Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Berdasarkan LKJIP Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Perkara Masuk	Perkara Yang Sudah Putus	Sisa Akhir	Persentase Produktivitas Penyelesaian Perkara
Pidana Biasa	66	395	383	78	83%
Praperadilan	0	2	2	0	100%
Pidana Singkat	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	19	19	0	100%
Pidana Anak	0	12	10	2	83%
Pidana LL	0	1.270	1.270	0	100%
Gugatan Biasa	8	53	50	11	82%
Gugatan Sederhana	0	3	3	0	100%
Permohonan	0	51	50	1	98%
Jumlah	74	1.805	1.789	92	95%

Tabel 1. 4 Rasio Produktivitas Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2022
Sumber : Rekapitulasi Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Berdasarkan LKJIP Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Perkara Masuk	Perkara Yang Sudah Putus	Sisa Akhir	Persentase Produktivitas Penyelesaian Perkara
Pidana Biasa	78	346	368	76	87%
Praperadilan	0	4	3	1	75%
Pidana Singkat	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	15	15	0	100%



Pidana Anak	2	16	18	0	100%
Pidana LL	0	676	676	0	100%
Gugatan Biasa	11	64	64	10	85%
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
Permohonan	1	63	62	2	97%
Jumlah	92	1.184	1.206	69	95%

Tabel 1. 5 Rasio Produktivitas Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2023
Sumber : Rekapitulasi Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Berdasarkan LKJIP Tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2023	Perkara Masuk	Perkara Yang Sudah Putus	Sisa Akhir	Persentase Produktivitas Penyelesaian Perkara
Pidana Biasa	56	349	362	43	89%
Praperadilan	0	2	2	0	100%
Pidana Singkat	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	9	9	0	100%
Pidana Anak	0	12	12	0	100%
Pidana LL	0	684	684	0	100%
Gugatan Biasa	10	70	68	12	85%
Gugatan Sederhana	0	6	6	0	100
Permohonan	2	89	90	1	99%
Jumlah	68	1.221	1.233	56	97%

Tabel 1. 6 Rasio Produktivitas Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2024
Sumber : Rekapitulasi Perkara Pengadilan Negeri Sanggau Berdasarkan LKJIP Tahun 2024

Dari data pada tabel di atas, dapat dilihat terjadi fluktuasi jumlah perkara masuk dan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sanggau sepanjang tahun 2020-2024 dan juga fluktuasi penyelesaian perkara sepanjang tahun 2020-2024. Rasio penyelesaian perkara pidana biasa paling tertinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 89%, sedangkan pada perkara gugatan biasa rasio penyelesaian perkara tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan 2024 yakni sebesar 85%.

Sedangkan untuk perkara lain seperti pidana anak rasio penyelesaian perkaranya hampir selalu konsisten diangka 100% kecuali untuk ditahun 2022 rasio penyelesaian perkaranya hanya 83% dikarenakan 2 perkara masih berjalan dan diputus pada tahun berikutnya. Untuk pidana cepat dan gugatan sederhana rasio penyelesaian perkaranya juga konsisten diangka 100% dan untuk permohonan rasio penyelesaian perkaranya juga mengalami fluktuasi sejak tahun 2020-2024 hal tersebut dikarenakan beberapa permohonan diterima diakhir tahun sehingga penyelesaiannya tidak dapat terselesaikan ditahun tersebut.



Rasio produktivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sanggau selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang stabil dan tergolong sangat baik. Secara keseluruhan, data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sanggau mampu mempertahankan kinerja penyelesaian perkara pada tingkat yang sangat baik, dengan konsistensi tinggi dalam menangani beban perkara yang bervariasi setiap tahunnya.

1.1.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sanggau periode 2020–2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025–2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan. Evaluasi dilakukan terhadap delapan sasaran strategis, mencakup efektivitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pelaksanaan pengawasan, hingga transparansi dalam pengelolaan organisasi, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.



No	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
	Kinerja/Sasaran Strategis	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel											
1	Persentase sisa Perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	110.61	95	96.29	-	-	-	-	-	-
3	Persentase penurunan sisa perkara	5	78.18	5	78.18	-	-	-	-	-	-
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	95	84.34	95	81.70						
	o) Banding	95	91.19	95	82.92						
	p) Kasasi	99	100	95	99.39						
	q) PK										
5	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5	0	5	0						
6	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	86.89	80	99.77						



4	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-	95	96.26	95	99.21	95	99.39
5	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-	95	96.72	95	1.06	95	103.76
6	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	-	5	0.8	5	0	5	100
7	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	-	-	-	-	95	96.51	95	97.92	95	76.50
8	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	-	-	-	-	95	92.45	95	93.01	95	82.69
9	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	-	-	-	-	5	0.75	5	0	5	33.33
10	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	-	-	80	93.89	80	96.48	80	94.89
2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara											



1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	99	100	99	100	-	-	-	-	-	-
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	20	5	18.51	-	-	-	-	-	-
3	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	99	90.40	99	89.83	-	-	-	-	-	-
4	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
5	Persentase salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	-	-	-	-	99	100	99	100	99	100
6	Persentase salinan putusan pidana yang	-	-	-	-	99	100	99	100	99	100



	disampaikan ke para pihak tepat waktu										
7	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	-	-	-	-	2	18.75	2	15.78	2	8.33
3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan											
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	100	0	100	0	100	100	100	100
2	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan											
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	100	0	5	0	5	0	5	0	5	0

Tabel 1. 7 Capaian Indikator Kinerja
Sumber : Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020-2024 pada LKJIP 2024

Keterangan:

	→	SK SEKMA Nomor 933/SEK/OT.Ol.3/10/2017
	→	SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/III/2022



1.1.5 Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Negeri Sanggau menunjukkan sejumlah peningkatan yang signifikan dalam upaya membangun sistem peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Peningkatan ini tampak pada berbagai indikator kinerja dalam Renstra 2020–2024, seperti semakin tepat waktunya penyelesaian perkara, meningkatnya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kompetensi aparatur peradilan. Namun, capaian tersebut masih belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat terhadap standar ideal pengadilan di Indonesia.

Beragam kelompok pengguna layanan menilai bahwa pembaruan perlu dipercepat pada aspek-aspek mendasar yang belum menunjukkan kemajuan signifikan, seperti perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi proses persidangan, dan penguatan independensi kelembagaan. Masyarakat tidak hanya menginginkan pengadilan yang tampil modern dari sisi infrastruktur, tetapi juga lembaga yang mampu merespons keberagaman dan menjunjung tinggi nilai keadilan sosial.

Memenuhi ekspektasi ini sangat penting karena legitimasi dan kewibawaan lembaga peradilan bergantung pada kemampuan pengadilan dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara konsisten.

Publik mengharapkan layanan pengadilan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas berarti pengadilan mampu menyediakan layanan yang dapat diakses semua kelompok tanpa memandang agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Penyesuaian layanan ini diharapkan dapat memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat secara merata.

Transparansi dituntut hadir melalui keterbukaan informasi dan kemudahan bagi publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari pendaftaran perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, keterbukaan juga perlu diterapkan dalam bidang teknis seperti pengelolaan anggaran, mekanisme promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang dapat dipercaya.

Sementara itu, akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Publik menginginkan pengadilan yang terbuka terhadap kritik, siap memperbaiki kekurangan, dan mampu memberikan pertanggungjawaban atas setiap kebijakan. Akuntabilitas mencerminkan sejauh mana pengadilan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta norma hukum dan instrumen internasional.



A. Ekspektasi Publik atas Pelayanan Fungsi Yudisial

Pada aspek yudisial, masyarakat masih berharap adanya perubahan yang nyata dalam berbagai hal penting yang berkaitan langsung dengan fungsi utama pengadilan. Beberapa isu utama yang menjadi sorotan publik mencakup pelaksanaan persidangan, konsistensi serta kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan, dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan.

Pelaksanaan persidangan dinilai masih membutuhkan perbaikan, mulai dari aspek administratif seperti pengaturan jadwal persidangan hingga profesionalitas hakim dan panitera pengganti selama persidangan berlangsung. Publik menginginkan proses persidangan yang tertib, menjunjung prinsip imparialitas, serta menjamin pemenuhan hak para pihak, termasuk hak untuk didengar secara adil, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang tidak diskriminatif.

Konsistensi dan kualitas putusan juga menjadi perhatian penting karena putusan merupakan produk utama pengadilan dan menjadi tujuan utama pencari keadilan. Harapan masyarakat tidak hanya terkait kelengkapan formal putusan, tetapi juga kejelasan dan kedalaman pertimbangan hukum yang logis, rasional, dan mencerminkan nilai keadilan secara kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan dengan jelas dasar pengambilan kesimpulan hukum serta penerapan hukum terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Kejelasan amar putusan sangat diperlukan agar dapat dipahami tidak hanya oleh ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terkena dampaknya.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan putusan merupakan salah satu ekspektasi terbesar masyarakat. Banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dinilai tidak dijalankan, baik oleh pihak swasta maupun lembaga pemerintah, terutama dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pengadilan karena terbatasnya kewenangan memaksa terhadap pihak yang tidak patuh. Pelaksanaan putusan sangat bergantung pada dukungan instansi lain seperti Badan Pertanahan Nasional, otoritas perbankan dan keuangan, serta kepolisian. Ketidakberhasilan mengeksekusi putusan berdampak langsung pada menurunnya tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Aspek lain yang juga penting bagi masyarakat adalah akses terhadap layanan peradilan. Pengguna layanan dan kelompok masyarakat sipil masih merasakan berbagai kesenjangan, baik dari sisi geografis, keterbatasan fasilitas, maupun ketersediaan layanan dan informasi hukum. Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih menghadapi hambatan untuk memperoleh layanan peradilan secara setara. Publik berharap pengadilan mampu menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga



inklusif dan mudah diakses. Transformasi digital yang tengah berjalan perlu diarahkan untuk benar-benar memenuhi kebutuhan pencari keadilan dari beragam latar belakang dan wilayah, bukan sekadar menghadirkan inovasi teknologi tanpa meningkatkan akses dan pemenuhan hak-hak mereka.

B. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non yudisial

Di luar tugas utamanya dalam memutus perkara, pengadilan juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi non yudisial yang berperan penting membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Fungsi-fungsi ini mencakup layanan publik, pengelolaan organisasi, serta akuntabilitas internal. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan proses penyelesaian perkara, aspek-aspek tersebut sangat memengaruhi cara masyarakat menilai integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Publik menginginkan perubahan yang lebih cepat dan menyeluruh, dengan hasil yang nyata. Harapan tersebut tidak hanya mengenai modernisasi sarana pengadilan namun juga mencakup perubahan sikap, perilaku, serta pola pikir hakim dan aparatur. Transformasi ini diharapkan tampak dalam kualitas layanan, tata kelola persidangan, serta konsistensi putusan yang mencerminkan keadilan substantif.

Publik menyampaikan apresiasi atas kemajuan seperti pengembangan PTSP dan digitalisasi administrasi perkara. Namun, perubahan tersebut dinilai masih dominan pada tahap awal layanan dan belum sepenuhnya menjangkau aspek yang lebih substansial seperti kualitas persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan. Responsivitas aparatur, kejelasan prosedur, serta keseragaman standar layanan juga dianggap belum merata. Di beberapa daerah, masih ditemukan layanan yang belum sesuai standar atau belum memenuhi ekspektasi publik.

Publik memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap fungsi non-yudisial pengadilan karena aspek ini sangat memengaruhi kualitas layanan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat mengharapkan layanan yang profesional, responsif, dan mudah diakses melalui prosedur yang jelas serta standar yang konsisten. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, proses pengadaan, serta tata kelola kelembagaan juga menjadi perhatian utama, karena hal ini dipandang sebagai cerminan integritas dan akuntabilitas pengadilan. Selain itu, publik menuntut agar pengelolaan sumber daya manusia, termasuk mutasi, promosi, dan pembinaan hakim maupun aparatur, dilaksanakan secara objektif dan berbasis kompetensi.

Pengadilan Negeri Sanggau selalu berupaya untuk memberikan pelayanan prima dengan memenuhi berbagai kebutuhan sesuai kaidah peraturan perundang-undangan kepada seluruh masyarakat. Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau, digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan data dan



informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Data ini dikumpulkan dengan aplikasi si SUPER. Responden dalam survey adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sanggau, yang terdiri dari:

- a) Pengawai Negeri Sipil (PNS)
- b) Advokat, Jaksa dan Penyidik
- c) Mahasiswa atau Akademisi yang melakukan riset
- d) Masyarakat umum

Variabel pengukuran didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup antara lain: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa harapan dari masyarakat/publik, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

No	Aspek Layanan	Isu Utama	Rekomendasi
1	Persyaratan Pelayanan	Masih belum maksimalnya informasi mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pengguna layanan	Meningkatkan informasi mengenai persyaratan pelayanan melalui sosial media seperti Instagram, youtube, Facebook dan Whatsapp
2	Prosedur Pelayanan	Masih belum maksimal dalam memberikan layanan sebagaimana prosedur yang ada di SOP.	Memfokuskan pada pemetaan dan penyederhanaan proses dan mengoptimalkan penggunaan teknologi agar memudahkan setiap pemberian layanan.
3	Waktu Pelayanan	Konsistensi waktu layanan dan jangka waktu layanan masih belum sesuai dengan ketentuan.	Perlu dilakukan evaluasi internal secara berkala terkait realisasi janji waktu penyelesaian layanan.
4	Biaya/Tarif Pelayanan	Masih belum mudah untuk mengetahui mengenai biaya/tarif layanan seperti panjar	Penyampaian informasi detil mengenai biaya/tarif pelayanan seperti panjar biaya perkara, PNBP dll melalui brosur, banner,



No	Aspek Layanan	Isu Utama	Rekomendasi
		biaya perkara dan biaya PNPB layanan.	pengumuman dikantor, media sosial atau dilaman website Pengadilan Negeri Sanggau.
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima belum sesuai ketentuan.	Perlu dipastikan bahwa setiap ada pembaharuan peraturan/prosedur baru untuk dapat dipahami dengan baik oleh petugas yang memberikan layanan langsung.
6	Kompetensi Pelaksana	Masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan dikarenakan masih belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup.	Perlu dilakukan pembekalan atau pelatihan mengenai produk-produk layanan dan juga mengenai substansi/peraturan layanan.
7	Perilaku Pelaksana	Masih belum maksimal dalam penerapan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)	Perlu dilakukan pelatihan kepada petugas untuk dapat mengetahui bagaimana bersikap dan tata cara memberikan layanan dengan menerapkan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).
8	Penanganan Pengaduan	Informasi mengenai laman pengaduan belum maksimal untuk diketahui oleh pengguna layanan atau masyarakat luas.	Penyampaian informasi mengenai laman pengaduan harus dioptimalkan baik melalui brosur, banner, pengumuman dikantor, sosial media dan laman website Pengadilan Negeri Sanggau.
9	Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana di PTSP sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan.	Perbaiki sarana dan prasarana di PTSP dengan mengoptimalkan kursi tunggu bagi kaum prioritas, fasilitas untuk disabilitas, ruang tunggu yang nyaman dan akses internet yang memadai.

Tabel 1. 8 Isu Utama dan Rekomendasi Perbaikan Pada Pengadilan Negeri Sanggau

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Sanggau Berdasarkan Cetak Biru 2010-2035 dan Rencana Strategis 2025-2029 sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.

Pelaksanaan kebijakan tersebut seperti telah disebutkan sebelumnya telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun, disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai, Pengadilan Negeri Sanggau masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan.



Untuk mempermudah indentifikasi masalah, dilakukan pemetaan analisa kondisi strategis Pengadilan Negeri Sanggau. Analisa kondisi strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan maupun pencapaian sasaran strategis. Analisa kondisi lingkungan internal memiliki 2 (dua) sisi yang dapat mengidentifikasi kepuasan atau keunggulan. Sedangkan sisi lainnya dapat mengidentifikasi permasalahan atau kelemahan. Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan.

Selain analisa terhadap kondisi internal, keberhasilan suatu organisasi juga ditentukan oleh faktor lingkungan eksternal dimana perencanaan juga harus sesuai harapan dan keinginan masyarakat, *stakeholder*, pencari keadilan. Analisis faktor eksternal juga memiliki 2 (dua) sisi yang dapat mengidentifikasi peluang (*oppurtunity*) yang akan menjadi faktor peningkat kualitas suatu organisasi dan sisi lain yang dapat mengancam suatu organisasi (*threat*).

1.2.1 Identifikasi Masalah

A. Strength (Kekuatan)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kekuatan pada Pengadilan Negeri Sanggau mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, di antaranya:

- Pengadilan Negeri Sanggau memiliki 2 (dua) wilayah hukum yaitu Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau, sehingga jenis perkara di Pengadilan Negeri Sanggau sangat bervariasi;
- Reputasi Pengadilan Negeri Sanggau termasuk baik, sehingga mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat;
- Pengadilan Negeri Sanggau memiliki letak geografis yang sangat strategis yakni di tengah pusat kota Sanggau sehingga masyarakat pencari keadilan mudah untuk mengaksesnya;
- Sumber Daya Manusia (SDM) baik hakim hingga pelaksana Pengadilan Negeri Sanggau memiliki tingkat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya dan bersertifikasi, juga didukung dengan jabatan fungsional yang kompeten seperti Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN;
- Didukung dengan anggaran teknis dan non teknis perkara;
- Didukung dengan teknologi informasi yang dapat mempermudah proses penyelesaian perkara seperti E-Court dan E-Berpadu;



- Didukung dengan fasilitas layanan kepada masyarakat di luar gedung seperti sidang diluar gedung (Zitting Plaats Sekadau);

B. Weakness (Kelemahan)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kelemahan pada Pengadilan Negeri Sanggau mencakup hal-hal diantaranya:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): jumlah aparatur yang tidak mencukupi dan terjadi ketimpangan unit-unit kerja menyebabkan beban kerja tinggi;
- Terkendala aplikasi eror: meskipun telah memiliki berbagai aplikasi yang memudahkan pelaksanaan tugas dan pemberian layanan terhadap masyarakat, namun penerapannya terkadang sering muncul kendala dikarenakan aplikasi tersebut mengalami gangguan (*error*) atau sedang *maintenance*;
- Proses peradilan yang rumit: beberapa prosedur masih sulit diakses oleh masyarakat;
- Keterbatasan anggaran: anggaran yang dialokasikan tidak meng-cover seluruh kebutuhan operasional sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal;
- Luasnya wilayah hukum: Pengadilan Negeri Sanggau memiliki 2 (dua) wilayah hukum yaitu Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau, sehingga jumlah beban perkara tentu akan lebih banyak dari Pengadilan Negeri lain yang hanya memiliki 1 (satu) wilayah hukum saja;
- Kondisi gedung Pengadilan Negeri Sanggau adalah gedung lama belum *prototype*, memiliki luas tanah yang sempit, akibatnya berdampak kepada kenyamanan dan kewibawaan Pengadilan Negeri Sanggau tidak maksimal;

C. Oppurtunities (Peluang)

Peluang merupakan faktor yang dapat berasal dari dalam atau dari luar tubuh organisasi yang akan mempengaruhi di masa akan datang. Peluang pada Pengadilan Negeri Sanggau mencakup hal-hal diantaranya:

- Digitalisasi dan tekonologi: pemanfaatan teknologi melalui aplikasi seperti SIPP, MIS, E-Court, E-Berpadu dan aplikasi lainnya yang sangat memiliki peluang besar untuk meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sanggau;
- Dukungan pemerintah dan Mahkamah Agung untuk mereformasi peradilan dengan penerapan Zona Integritas (ZI) dan AMPUH sehingga membuka peluang bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadilan;
- Peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait: meningkatkan kerjasama dengan instansi seperti Kejaksaan dan Kepolisian sehingga dapat memperlancar proses peradilan;



D. Threatens (Ancaman/tantangan)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat baik dari dalam tubuh organisasi itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Ancaman/tantangan pada Pengadilan Negeri Sanggau mencakup hal-hal yang diantaranya:

- Intervensi kekuatan luar: Potensi tekanan atau intervensi dari pihak eksternal (politik, pengusaha, atau pihak berperkara) yang dapat mempengaruhi independensi putusan;
- Opini publik negatif: Pemberitaan negatif di media sosial atau media massa tentang kasus-kasus tertentu dapat merusak kepercayaan publik terhadap peradilan secara keseluruhan;
- Regulasi yang berubah-ubah: Adanya perubahan regulasi atau kebijakan hukum yang mendadak, membutuhkan adaptasi cepat dalam sistem dan prosedur di Pengadilan Negeri;

1.2.2 Analisa SWOT dan Strategi Pemecahan Masalah

Dari hasil identifikasi masalah tersebut diatas, dengan menggunakan analisa SWOT dapat ditentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah sehingga sasaran dan tujuan organisasi dapat tercapai, diantaranya:

Faktor		Keterkaitan Antar Faktor
Kekuatan (<i>Strength</i>)	• Reputasi dan kepercayaan masyarakat • SDM yang kompeten • Didukung oleh teknologi informasi yang memadai terkait penyelesaian perkara	• Reputasi yang baik akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan publik. • SDM kompeten dan teknologi informasi yang memadai mendukung percepatan proses penyelesaian perkara
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	• Keterbatasan SDM • Terkendala aplikasi error • Proses peradilan yang rumit • Keterbatasan anggaran • Luasnya wilayah hukum • Kondisi gedung pengadilan	• Keterbatasan SDM dan kendala aplikasi error dapat menghambat penyederhanaan proses peradilan • Keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor dan kondisi gedung pengadilan menghambat dalam pembangunan peradilan yang agung dan bermartabat.
Peluang (<i>Opportunities</i>)	• Digitalisasi dan teknologi • Dukungan pemerintah dan Mahkamah Agung	• Teknologi digital mendukung adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan peningkatan layanan peradilan.



	• Peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait	• Dukungan dari pemerintah membuka peluang untuk penguatan sistem pengawasan dan kolaborasi antar instansi.
Ancaman/Tantangan (<i>Threatens</i>)	• Intervensi kekuatan luar • Opini publik negatif • Regulasi yang berubah-ubah	• Intervensi kekuatan luar dapat mempengaruhi independensi hakim dalam memutus suatu perkara sehingga akan merusak kepercayaan masyarakat kepada pengadilan • Regulasi yang berubah-rubah dapat menciptakan ketidakpastian hukum sehingga juga dapat berpengaruh kepada kepercayaan publik.

Tabel 1. 9 Keterkaitan Antara Faktor Eksternal Dan Internal

Berdasarkan informasi tersebut, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1) Strategi SO (*Strength-Opportunity*) – Memanfaatkan Kekuatan untuk Mengoptimalkan Peluang:

- Memanfaatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat yang ada serta SDM yang kompeten untuk memimpin implementasi digitalisasi dan teknologi dalam pelayanan publik;
- Menggunakan dukungan pemerintah dan Mahkamah Agung dengan SDM yang kompeten untuk mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang memadai guna meningkatkan kecepatan dan transparansi proses peradilan;
- Memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memadai untuk integrasi data dan proses yang lebih efisien;
- Mengoptimalkan SDM yang kompeten untuk menjadi agen perubahan utama dalam program digitalisasi dan teknologi agar adopsi sistem baru berjalan efektif;

2) Strategi ST (*Strength-Threat*) – Memanfaatkan Kekuatan untuk Mengatasi Tantangan:

- Menggunakan reputasi dan kepercayaan masyarakat serta SDM yang kompeten untuk melawan dan menetralkan potensi opini publik negatif melalui komunikasi dan kinerja yang transparan;
- Memperkuat teknologi informasi yang memadai dan sistem internal dengan SDM yang kompeten untuk mencegah dan menolak intervensi kekuatan luar dalam penyelesaian perkara;



- Mengandalkan reputasi dan kepercayaan masyarakat sebagai modal utama untuk menjaga independensi dari tekanan eksternal dan dampak dari regulasi yang berubah-ubah;
- Mengoptimalkan fungsi kontrol dan integritas SDM yang kompeten yang didukung teknologi informasi untuk memastikan kepatuhan di tengah regulasi yang berubah-ubah;

3) Strategi WO (*Weakness-Opportunity*) – Memperbaiki Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang:

- Mengatasi Keterbatasan SDM dengan memanfaatkan Digitalisasi dan Teknologi untuk otomatisasi proses peradilan yang rumit, sehingga beban kerja berkurang;
- Menggunakan dukungan Pemerintah dan Mahkamah Agung untuk memperoleh alokasi dana dan sumber daya guna memperbaiki Keterbatasan Anggaran dan kondisi Gedung Pengadilan;
- Menyederhanakan proses peradilan yang rumit melalui sistem berbasis Digitalisasi dan Teknologi yang didukung oleh peningkatan kolaborasi dengan Instansi Terkait;

4) Strategi WT (*Weakness-Threat*) – Mengatasi Kelemahan dan Menghindari Ancaman:

- Melakukan perbaikan dan penguatan sistem secara berkala untuk meminimalkan dampak terkendala aplikasi error;
- Mengalokasikan secara efisien Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan kualitas SDM inti guna mencegah celah yang dapat dieksploitasi oleh intervensi kekuatan luar.
- Mengadakan pelatihan reguler bagi SDM yang terbatas dan menstandarisasi alur kerja untuk mengurangi kerumitan proses peradilan saat menghadapi regulasi yang berubah-ubah.

Setelah dilakukan analisa SWOT dan ditentukan strategi untuk meningkatkan *strength* dan *opportunity* dan menurunkan *weakness* dan *Threat* yang ada, maka dilakukan penetapan rencana strategis berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sanggau yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sanggau.

Visi Pengadilan Negeri Sanggau, yaitu:

“TERWUJUDNYA PERADILAN NEGERI SANGGAU YANG AGUNG”

Dari Visi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Sanggau mampu menjadi salah satu instansi yang memberi pelayanan optimal kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksinya.

Terwujudnya Pengadilan Negeri Sanggau yang agung bercirikan:

- Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
- Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
- Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
- Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
- Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sanggau sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sanggau



- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sanggau
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sanggau

Penjelasan keempat misi diatas adalah dalam rangka memastikan Terwujudnya Pengadilan Negeri Sanggau yang modern lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sanggau

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian dalam penyelenggaraan peradilan, yaitu kemandirian pengadilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan secara efektif. Pengadilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial, maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Tugas pengadilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sanggau harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian keharusan bagi Pengadilan Negeri Sanggau untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.



Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan) menurut kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sanggau, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan. Dalam memberikan pelayanan pengadilan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sanggau

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sanggau akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan pengadilan. Peran Pimpinan Pengadilan Negeri Sanggau adalah selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Pimpinan Pengadilan Negeri Sanggau harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Sanggau menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sanggau dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sanggau

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sanggau merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, dan publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, pengelolaan organisasi yang terbuka akan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Pengadilan Negeri Sanggau. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil pengadilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun sanksi yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil pengadilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.



2.3 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1

Mewujudkan Pengadilan Negeri Sanggau yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Negeri Sanggau dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Tujuan 2

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan merupakan bentuk upaya dalam mewujudkan manajemen peradilan yang profesional.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Sanggau dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu: (1) **mewujudkan pengadilan negeri sanggau yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan** dan (2) **mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional**. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara



visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di Pengadilan Negeri Sanggau.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis di atas, berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Tahun 2025-2029, Pengadilan Negeri Sanggau telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis sebagai berikut:

2.4.1 Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Sanggau untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kan kepada para pihak secara tepat waktu / Jumlah perkara yang diputus x 100%



Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
		pihak	
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$
	1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$



Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi / Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi / Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100%
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court / Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan x 100%
	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik / Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100%
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik / Jumlah layanan perkara pidana x 100%

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis 1

2.4.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Sanggau memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multiaspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi



pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Negeri Sanggau menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Negeri Sanggau berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis 2

2.4.3 Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Sanggau dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.



Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
	3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
	3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: – Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) – Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) – Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:



Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
			– Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) – Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) – Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker
	3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Mahkamah Agung menetapkan arah kebijakan dan strategi pada tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada Cetak Biru Pembaharuan 2010-2035. Maka Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan
 - Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (posbakum, sidang keliling, akses pada kelompok rentan), modernisasi sistem penanganan perkara melalui e-court, e-litigasi, e-berpadu, eksekusi/pelaksanaan putusan.
- 2) Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparatur pengadilan
 - Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status hakim, seleksi jenjang karier, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi hakim dan aparat peradilan teknis dan non-teknis.
- 3) Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan akuntabel
 - Meliputi program dan kegiatan restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, *contempt of court*, modernisasi sistem administrasi kelembagaan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sanggau

Arah kebijakan dan srategis Pengadilan Negeri Sanggau ditetapkan berdasarkan arah kebijakan Makamah Agung melalui Cetak Biru Pembaharuan 2010-2035, maka Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; dan
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan menyesuaikan kondisi riil satuan kerja, tantangan lingkungan strategis, serta tuntutan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau. Arah kebijakan Pengadilan Negeri Sanggau merupakan rumusan fokus prioritas yang diarahkan untuk



mendukung pencapaian sasaran strategis secara terukur. Setiap arah kebijakan mencerminkan orientasi perubahan yang diinginkan oleh Pengadilan dalam kurung waktu lima tahun ke depan. Berikut arah kebijakan yang telah dirumuskan:

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Keterangan
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;	Peningkatan efektifitas dan efisiensi proses penanganan perkara melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi peradilan (SIPP, e-Court, e-Litigasi, e-Berpadu)	Kebijakan ini diarahkan agar seluruh proses penegakan hukum dan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Sanggau berlangsung dengan prinsip sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, dan berkeadilan.
		Penguatan sistem administrasi perkara yang cepat, transparan, dan dapat dipantau oleh masyarakat	
		Peningkatan akses dan keterbukaan informasi publik, termasuk publikasi putusan dan statistik perkara secara <i>real-time</i>	
		Modernisasi sasaran dan prasarana peradilan untuk mendukung pelayanan yang mudah diakses dan ramah bagi masyarakat	
2	Meingkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Pembangunan budaya kerja berintegritas yang menjadi dasar perilaku seluruh aparatur peradilan	Melalui kebijakan ini, Pengadilan Negeri Sanggau diharapkan menjadi lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendapatkan legitimasi moral dan kepercayaan sosial dari masyarakat
		Peningkatan mutu pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat, dengan mekanisme umum umpan balik yang terukur melalui survei dan pengaduan	
		Penguatan komunikasi publik dan keterbukaan informasi untuk membangun citra positif peradilan dimata masyarakat	
		Implementasi prinsip transparansi putusan dan akuntabilitas proses peradilan	



No	Sasaran	Arah Kebijakan	Keterangan
		guna memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan	
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Penguatan tata kelola kelembagaan melalui penerapan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengawasan berbasis kinerja Pengembangan manajemen sumber daya manusia yang profesional, berbasis kompetensi dan berintegritas Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi melalui pengukuran dan pelaporan kinerja secara elektronik dan transparan Penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam seluruh aspek administrasi, keuangan dan layanan publik	Arah Kebijakan ini bertujuan menjadikan Pengadilan Negeri Sanggau sebagai organisasi peradilan yang modern, efektif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat serta perkembangan teknologi

Tabel. 3 1 Arah Kebijakan Pengadilan Negeri Sanggau

Strategi Pengadilan Negeri Sanggau ini merupakan langkah-langkah operasional yang akan ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan diatas. Strategi disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara dimensi reformasi kelembagaan, manajemen perkara, integritas aparatur, dan modernisasi pelayanan publik, berikut strategi utama yang akan dilaksanakan:

1. Strategi meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara
 - a) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) sebagai alat kendali utama administrasi perkara;
 - b) Mengoptimalkan sistem informasi monitoring (MIS dan SIAMOR) sebagai alat monitoring perkara dan kinerja;
 - c) Meningkatkan kualitas dan cakupan penggunaan e-Court dan e-Litigation dalam pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, serta persidangan secara elektronik;
 - d) Menyederhanakan prosedur administrasi perkara melalui digitalisasi dokumendan penerapan *papperlesse*;



- e) Melakukan pembinaan dan pelatihan teknis berkelanjutan bagi hakim, panitera dan tenaga kepaniteraan dalam pengelolaan perkara elektronik;
2. Strategi untuk membangun integritas dan kepercayaan publik
 - a) Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan pelaporan gratifikasi untuk memperkuat budaya integritas;
 - b) Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara rutin sebagai alat ukur kepercayaan publik;
 - c) Menyediakan kanal komunikasi publik yang terbuka, mudah diakses, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, termasuk sistem pengaduan daring yang transparan;
3. Strategi untuk Meningkatkan Profesionalisme dan Tata Kelola Lembaga
 - a) Mengembangkan sistem pelaporan kinerja elektronik sebagai instrumen pemantauan capaian kinerja secara *real time*;
 - b) Melaksanakan reformasi birokrasi berkelanjutan melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c) Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan teknis, manajerial, dan kepemimpinan (*leadership training*);
 - d) Melakukan penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta memastikan efisiensi penggunaan sumber daya;
 - e) Memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas transparansi data dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Sanggau senantiasa dijalankan secara sinergis dan konsisten dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga induk. Sinergi tersebut diwujudkan melalui Penyelarasan seluruh kegiatan prioritas dengan *Blueprint* Pembaruan Peradilan 2010-2035 dan Integrasi data kinerja dengan sistem pelaporan nasional Mahkamah Agung. Dengan demikian, strategi Pengadilan Negeri Sanggau tidak hanya berorientasi pada capaian internal lembaga, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung secara nasional.

Arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Sanggau untuk melakukan transformasi menyeluruh, yang meliputi:

1. Transformasi digital melalui penerapan sistem peradilan elektronik terpadu;
2. Transformasi tata kelola melalui manajemen kinerja dan pengawasan berbasis data;
3. Transformasi budaya kerja menuju aparatur yang berintegritas, disiplin, dan berorientasi pelayanan;



4. Transformasi kelembagaan menuju organisasi peradilan yang adaptif, transparan, dan terpercaya.

Transformasi ini diharapkan akan membawa Pengadilan Negeri Sanggau menjadi lembaga peradilan tingkat pertama yang tidak hanya unggul dalam kinerja, tetapi juga menjadi teladan integritas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan peradilan umum.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Strategi 2025–2029 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, Pengadilan Negeri Sanggau telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung tugas dan wewenangnya.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sementara pada level Undang-Undang, pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya Mahkamah Agung memiliki 4 (empat) lembaga peradilan yang berada dibawahnya. Salah satunya adalah peradilan umum. Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang peradilan umum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diubah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 dalam pasal 55 sampai dengan pasal 67.

Selain produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan di atas, terdapat produk produk peraturan dalam bentuk Keputusan dan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengikat secara internal maupun eksternal. Di mana secara substansi keputusan dan peraturan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan pedoman dalam rangka penyelesaian perkara pidana maupun perdata di pengadilan tingkat pertama. Keseluruhan peraturan perundang-undangan, keputusan dan peraturan Ketua Mahkamah Agung tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Sanggau serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Rencana Strategi 2025-2029 sekaligus memberikan payung hukum terhadap berbagai perkara yang tengah ditangani oleh penegak hukum di Pengadilan Negeri Sanggau.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi, Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan arah pengembangan regulasi sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi Internal dalam Pelayanan Peradilan
 - a) Menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh bidang layanan peradilan (pidana, perdata, dan pelayanan publik) agar sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan;
 - b) Menetapkan pedoman teknis pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang adaptif terhadap teknologi informasi dan kebutuhan pengguna layanan;
 - c) Membentuk kebijakan internal terkait pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disabilitas, perempuan, dan anak, sesuai prinsip keadilan yang inklusif.
2. Penguatan Regulasi dalam Tata Kelola Kelembagaan
 - a) Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan terkait pembagian tugas, struktur organisasi, serta mekanisme koordinasi antar unit kerja agar sejalan dengan arah reformasi birokrasi peradilan;
 - b) Menetapkan SOP perencanaan, pelaporan, dan pengawasan internal berbasis kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi;
 - c) Menyusun kebijakan internal tentang manajemen risiko dan pengendalian gratifikasi guna memperkuat sistem integritas lembaga.
3. Penyesuaian Regulasi dengan Kebijakan Nasional Mahkamah Agung
 - a) Mengimplementasikan seluruh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berkaitan dengan penerapan *e-Court*, *e-Litigation*, *e-Filing*, dan integrasi sistem informasi peradilan;
 - b) Mengadaptasi pedoman nasional dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) agar selaras dengan sistem pelaporan kinerja Mahkamah Agung;
 - c) Melaksanakan ketentuan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan reformasi birokrasi sesuai arahan Mahkamah Agung dan Kementerian PANRB.
4. Penguatan Regulasi dalam Bidang Integritas dan Etika Aparatur
 - a) Menetapkan kode etik dan pedoman perilaku pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Sanggau yang selaras dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b) Membangun mekanisme penegakan disiplin dan penanganan pelanggaran etik yang jelas, adil, dan transparan;



- c) Menyusun aturan internal untuk pencegahan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas pelayanan hukum.

Berdasarkan arah kebijakan yang telah disusun, berikut kebutuhan kebijakan yang telah dirumuskan:



Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;	Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses penanganan perkara melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi peradilan (SIPP, e-Court, e-Litigasi, e-Berpadu)	Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk minutasi	• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.
	Penguatan sistem penyelesaian perkara yang cepat, transparan, dan dapat dipantau oleh masyarakat	Sistem penyelesaian perkara cepat, transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) seperti e-court dan e-berpadu	• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. •
	Peningkatan akses dan keterbukaan informasi publik, termasuk publikasi putusan dan statistik perkara secara <i>real-time</i>	Kemudahan dalam mengakses informasi publik berupa publikasi putusan yang dapat diakses melalui direktori putusan.	• Pasal 32B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.



Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi
	Penerapan pembagian susunan majelis hakim dengan <i>smart majelis</i> .	Percepatan proses penanganan perkara di Pengadilan berdasarkan kompetensi dan kemungkinan benturan kepentingan.	Surat keputusan Pengadilan Negeri Sanggau tentang Susunan Majelis Hakim, Hakim Anak, Hakim Tipiring/Tilang, majelis Haki dan Hakim Perdata.
Meingkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Pembangunan budaya kerja berintegritas yang menjadi dasar perilaku seluruh aparatur peradilan	Pembentukan dan pengawasan perilaku Hakim dan ASN di Pengadilan agar memiliki budaya kerja yang berintegritas.	• Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komsu Yudisial RI Nomor:02/Pb/Ma/Ix/2012 • UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) • Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
	Peningkatan mutu pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat, dengan mekanisme umum umpan balik yang terukur melalui survei dan pengaduan	Menampung aspirasi umpan balik dari pengguna layanan dan masyarakat terkait kinerja Pengadilan dengan melakukan survei dan pengaduan.	• Keputusan DIRJEN BADILUM Mahkamah Agung RI Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya. • Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowng System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya



Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi
	Penguatan komunikasi publik dan keterbukaan informasi untuk membangun citra positif peradilan dimata masyarakat	Pengguna layanan dan masyarakat luas dapat memperoleh informasi baik mengenai perkara maupun tidak di pengadilan sebagaimana ketentuan peraturan mengenai keterbukaan informasi.	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Penguatan tata kelola kelembagaan melalui penerapan pelaporan dan pengawasan berbasis kinerja	Memperkuat disiplin, pengawasan dan sistem pelaporan di Pengadilan untuk menjaga kinerja Hakim dan aparatur pengadilan agar tetap profesional dan berintegritas	• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya • Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya • Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
	Pengembangan manajemen sumber daya manusia yang profesional, berbasis kompetensi dan berintegritas		



Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi
	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi melalui pengukuran dan pelaporan kinerja secara elektronik dan transparan	Kinerja Hakim dan aparatur Pengadilan terukur dan dilaporkan secara elektronik untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas kinerja	Peraturan Menteri PANRB No 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN
	Penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam seluruh aspek administrasi, keuangan dan layanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga akan menciptakan birokrasi yang baik, transparan dan efisien.	- Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Tabel. 3 2 Kerangka Regulasi



3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan kebutuhan penguatan fungsi organisasi, tata kelola, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Sanggau secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Pengadilan Negeri Sanggau yang Agung", karena seluruh kebijakan dan program strategis hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh :

1. Struktur organisasi yang solid;
2. Sumber daya Manusia yang profesional;
3. Sistem tata laksana yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Tugas dan wewenang kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan Umum telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Negeri Sanggau yang berada di Lingkungan peradilan umum diatur dalam Pasal 53 Ayat 3 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum bahwa Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan hakim dan pelaksanaan tugas serta perilaku Panitera, Sekretaris dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Selanjutnya menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan memberikan petunjuk, teguran dan peringatan sebagaimana sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung dilingkungan peradilan. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas serta dalam pengawasan dan pembinaan aparat peradilan sesuai PERMA Nomor 8 Tahun 2016 dan sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2015 susunan organisasi Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dipimpin oleh Panitera dengan tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang terdiri:
 - a. Kepaniteraan Perdata
 - b. Kepaniteraan Pidana
 - c. Kepaniteraan Hukum.Masing-masing dipimpin oleh Panitera Muda.
2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sanggau dipimpin oleh Sekretaris yang bertugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber

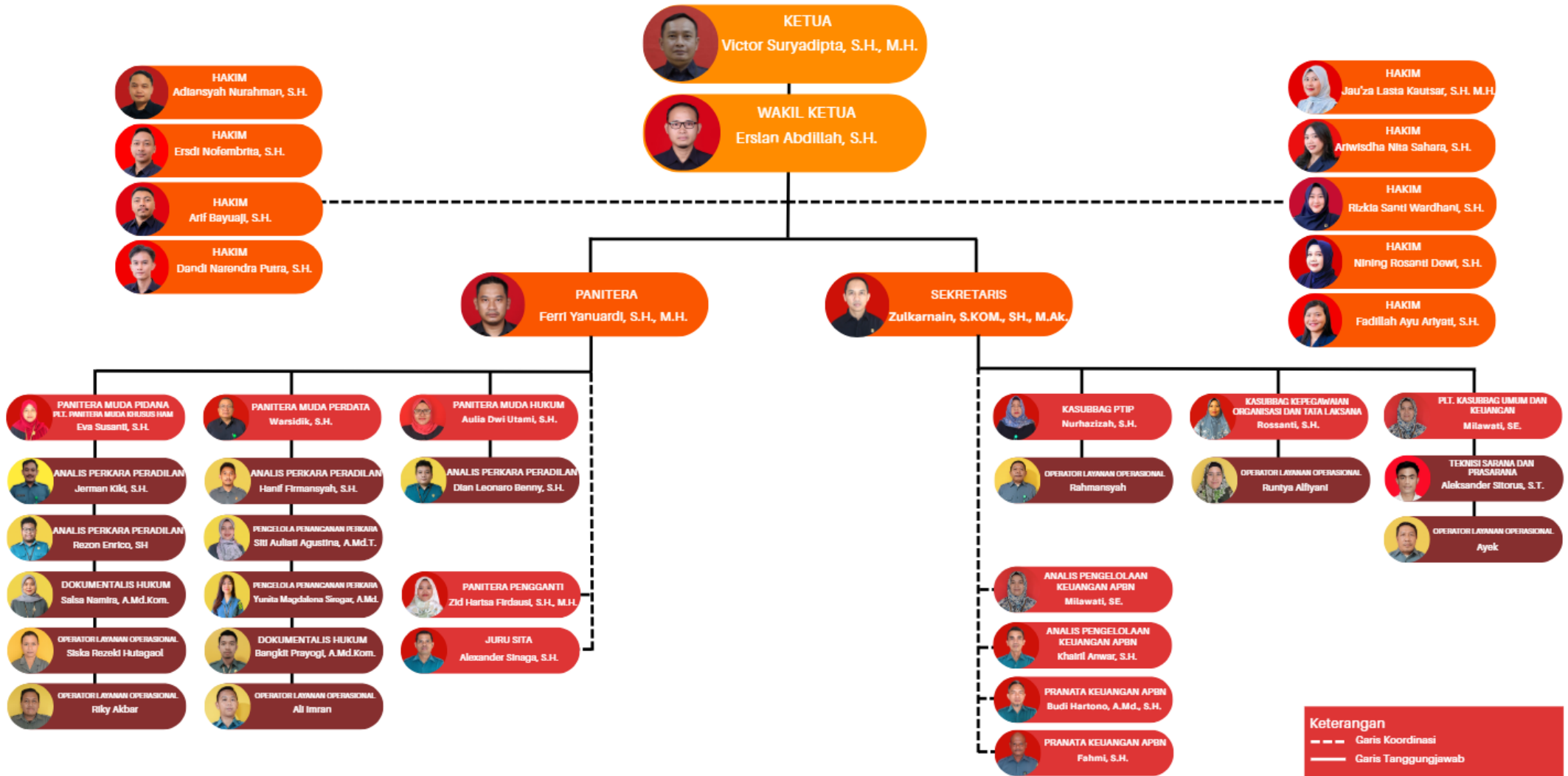


daya manusia, serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri Sanggau yang terdiri sebagai berikut:

- a. Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- b. Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- c. Sub. Bagian Umum dan Keuangan

Masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian.

PENGADILAN NEGERI SANGGAU



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sanggau



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sanggau periode 2025–2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Sanggau dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020–2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Sanggau untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversifikasi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak



Untuk menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen pemberitahuan petikan/amar putusan pidana tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak.

4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Untuk menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak.

5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.

7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama.

11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.

12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini mengukur kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)

Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran DIPA 01 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Sanggau.

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)

Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran DIPA 03 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Sanggau.

4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)

Indikator untuk mengukur kinerja perencanaan anggaran DIPA 01 untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran DIPA 01.

5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)



Indikator untuk mengukur kinerja perencanaan anggaran DIPA 03 untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran DIPA 03.

6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator untuk mengukur kualitas dan kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau.

Target kinerja merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau. Target kinerja berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis selama periode perencanaan, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. Penetapan target kinerja dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sanggau memiliki arah yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Dengan demikian, target kinerja tidak hanya mencerminkan volume kegiatan, tetapi juga tingkat capaian manfaat dan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Berikut adalah struktur umum indikator kinerja Pengadilan Negeri Sanggau, yang disusun berdasarkan Sasaran Strategis:



Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	96%	96%	96%	96%
	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	99%	99%	99%	99%
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	98%	98%	98%	98%
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	98%	98%	98%	98%	98%
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	99%	99%	99%	99%	99%
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	60%	60%	60%	60%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20%	20%	20%	20%	20%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	11%	11%	11%	11%	11%
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	50%	50%	50%
	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	99%	99%	99%	99%	99%
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	99%	99%	99%	99%
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	99%	99%	99%	99%
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9



Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	75	75	75
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	95	95	95	95
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	95	95	95	95
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	95	95	95	95	95
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95	95	95	95	95
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3

Tabel 4. 1. Target Kinerja Tahun 2025-2029



4.2 Kerangka Pendaanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Pengadilan Negeri Sanggau sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025–2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata di tingkat satuan kerja, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau 2025–2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya *output* dan *outcome* strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel. Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja pengadilan di semua lingkungan peradilan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, dan peningkatan kompetensi hakim. Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Negeri Sanggau berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



No	Program/Kegiatan	Tahun Anggaran				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.623.392.000	5.921.886.000	5.921.886.000	5.921.886.000	5.921.886.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	106.500.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	239.816.000	248.781.000	248.781.000	248.781.000	248.781.000
Total		4.969.708.000	6.255.667.000	6.255.667.000	6.255.667.000	6.255.667.000

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Tahu



BAB V **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, sasaran, serta langkah-langkah yang akan ditempuh oleh lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama. Dokumen ini disusun berdasarkan visi "**Terwujudnya Pengadilan Negeri Sanggau yang Agung**", yang dijabarkan ke dalam misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta strategi pelaksanaan yang selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Renstra ini juga menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sanggau dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui penyusunan Rencana Strategis ini, Pengadilan Negeri Sanggau memiliki panduan yang terarah dan terukur dalam mencapai sasaran pembangunan kelembagaan jangka menengah. Seluruh program, kegiatan, dan kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen ini telah mempertimbangkan :

- a. Hasil analisis potensi dan permasalahan internal maupun eksternal;
- b. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- c. Arah kebijakan Mahkamah Agung serta kebijakan nasional bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik; dan
- d. Prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas kinerja lembaga.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini menjadi peta jalan (roadmap) bagi Pengadilan Negeri Sanggau dalam melaksanakan tugas pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat selama periode 2025-2029.

Hasil pelaksanaan rencana strategis akan diukur secara periodik melalui indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini akan dilakukan melalui mekanisme Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas lembaga. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis dan visi lembaga. Kegiatan evaluasi meliputi Monitoring Internal, Evaluasi Kinerja Tahunan dan Evaluasi Internal.

Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan perencanaan, dan penganggaran di periode berikutnya, serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan



(*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan peradilan. Pelaksanaan Renstra juga akan disertai dengan komitmen terhadap transparansi, inovasi, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, setiap langkah strategis yang dijalankan akan senantiasa berpedoman pada prinsip profesionalitas, integritas, dan keadilan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran lembaga memiliki arah yang jelas dan terukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan. Dokumen ini bukan hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi juga merupakan komitmen moral dan institusional untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat integritas, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Renstra ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, anggaran, dan laporan kinerja, sehingga seluruh capaian lembaga dapat diukur secara obyektif, dievaluasi secara periodik, dan disempurnakan secara berkelanjutan.

Akhirnya, melalui pelaksanaan Rencana Strategis ini, Pengadilan Negeri Sanggau meneguhkan tekadnya untuk menjadi lembaga peradilan tingkat pertama yang mandiri dalam pelaksanaan tugas, profesional dalam pelayanan, modern dalam sistem kerja, inklusif terhadap masyarakat rentan, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan semangat perubahan dan sinergi seluruh aparatur peradilan, visi besar "**Terwujudnya Pengadilan Negeri Sanggau yang Agung**" diyakini akan terwujud secara nyata melalui kinerja yang terukur, transparan, dan berorientasi hasil.



Lampiran

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Negeri Sanggau
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sanggau yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

NO	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		TARGET					TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	ALOKASI ANGGARAN				
	Uraian	Sasaran Strategis	Uraian	%	2025	2026	2027	2028	2029	%	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Mewujudkan Pengadilan Negeri Sanggau yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, resfonsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96	96	96	96	96	96	4.969.708.000	6.255.667.000	6.255.667.000	6.255.667.000	6.255.667.000
				Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99	99	99	99	99	99					
				Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat	98	98	98	98	98	98					



NO	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		TARGET					TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	ALOKASI ANGGARAN				
	Uraian	Sasaran Strategis	Uraian	%	2025	2026	2027	2028	2029	%	2025	2026	2027	2028	2029
				banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak											
				Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98	98	98	98	98	98					
				Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	99	99	99	99	99	99					
				Persentase penyelesaian permohonan eksekusi	60	60	60	60	60	60					



NO	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		TARGET					TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	ALOKASI ANGGARAN				
	Uraian	Sasaran Strategis	Uraian	%	2025	2026	2027	2028	2029	%	2025	2026	2027	2028	2029
			putusan perdata;												
			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;		20	20	20	20	20	20					
			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;		11	11	11	11	11	11					
			Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;		50	50	50	50	50	50					
			Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;		99	99	99	99	99	99					
			Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara		99	99	99	99	99	99					



NO	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		TARGET					TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	ALOKASI ANGGARAN				
	Uraian	Sasaran Strategis	Uraian	%	2025	2026	2027	2028	2029	%	2025	2026	2027	2028	2029
				elektronik (e-Berpadu);											
				Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);	99	99	99	99	99	99					
				Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9					
2.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	75	75	75	75					
				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	95	95	95	95	95	95					



NO	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		TARGET					TARGET JANGKA MENENGAH (5 TAHUN)	ALOKASI ANGGARAN				
	Uraian	Sasaran Strategis	Uraian	%	2025	2026	2027	2028	2029	%	2025	2026	2027	2028	2029
				Pengadilan DIPA (01)											
				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95	95	95	95	95	95					
				Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95	95	95	95	95	95					
				Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95	95	95	95	95	95					
				Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3	3	3	3	3	3					



KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : 8154 /KPN/SK.OT.1.6/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SANGGAU TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025-2045), maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan ketua Pengadilan Negeri Sanggau tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025;

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024.

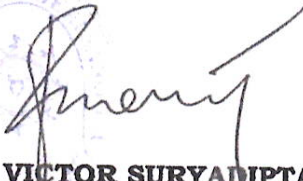
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SANGGAU TAHUN 2025;**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau dengan susunan sebagaimana terantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sanggau;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 01 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau


VICTOR SURYADIPTA

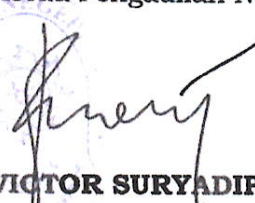
LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : 3154/KPN/SK.OT.1.6/X/2025
TANGGAL : 01 OKTOBER 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SANGGAU TAHUN 2025

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Victor Suryadipta, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Erslan Abdillah, S.H.
3	Pengarah	1. Dandi Narendra Putra, S.H. 2. Fadillah Ayu Ariyati, S.H.
4	Pelaksana	1. Ferri Yanuardi, S.H., M.H. 2. Zulkarnain, S.Kom., S.H., M.Ak.
5	Tim Pengola Data	1. Warsidik, S.H 2. Eva Susanti, S.H 3. Aulia Dwi Utami, S.H 4. Nurhazizah, S.H 5. Rossanti, S.H 6. Milawati, SE 7. Khairil Anwar, S.H 8. Jerman Kiki, S.H 9. Bangkit Prayogi, A.Md.Kom.
6	Sekretariat	Rahmansyah

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau


VICTOR SURYADIPTA